

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *DOXING* PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* LEGAL¹

Frilly Maria Ngantung²
Sarah D. L. Roeroe³
Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *doxing* perusahaan pinjaman *online* legal dan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang dikenakan pada perusahaan pinjaman *online* legal yang menjadi pelaku *doxing*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Korban *doxing* perusahaan pinjaman *online* legal dapat diberikan perlindungan hukum dari LPSK berupa perlindungan fisik dan psikis. Perlindungan fisik dapat diberikan dengan cara memberikan *Safe House* atau Rumah Aman sedangkan perlindungan psikis dapat dinyatakan dengan cara memberikan korban bantuan konseling psikologis. Korban juga berhak mendapatkan pemberian restitusi dan kompensasi sesuai yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 2. Sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan pinjaman *online* legal yang melakukan *doxing* dapat dilihat pada beberapa regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022, perusahaan pinjaman *online* yang menyebarkan/menggunakan data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabahnya dikenai sanksi administratif berupa a). peringatan tertulis, b). denda, c). pembatasan kegiatan usaha dan d). pencabutan izin, sesuai yang tertulis pada Pasal 49 ayat (1). Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sanksi berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda seperti yang tertulis pada Pasal 45 ayat (1) dan (4), kemudian sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3). Ketiga, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sanksi berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda seperti yang tertulis pada Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3).

Kata Kunci : *korban doxing, doxing, pinjaman online legal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang paling cepat di era saat ini. Menurut *Wikipedia*, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua komponen utama TIK. Semua hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi disebut teknologi informasi, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mengirim data dari satu komponen perangkat ke komponen perangkat lainnya disebut teknologi komunikasi.⁵ Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya biasanya disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kehidupan masyarakat Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan globalisasi yang sedang berlangsung di era revolusi industri 4.0.⁶ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai potensi menjadi pedang bermata dua, dikarenakan jika dilihat dari sisi positif maka itu akan menyajikan kemudahan dalam kehidupan manusia, namun jika dilihat dari sisi negatifnya maka teknologi informasi dan komunikasi dapat berubah menjadi wadah untuk dilakukannya perbuatan melawan hukum.⁷ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menciptakan banyak *platform* baru, salah satunya adalah internet. *Interconnection-networking*, juga dikenal sebagai internet, adalah sebuah sistem jaringan komputer global yang menghubungkan satu sama lain di seluruh dunia melalui protokol standar internet.⁸ Dunia dalam internet sendiri disebut *cyberspace*

Internet memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif internet yang dapat dirasakan adalah mudahnya berkomunikasi dengan sesama walaupun dibatasi oleh jarak dan waktu, dapat mengakses segala informasi dengan mudah dan sebagainya. Kenikmatan internet yang

⁵ Huda, I. A. (2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 121-125. hlm. 121.

⁶ Fauzi, E., Shandy, N. A. R., & Km, J. K. Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *DAFTAR ISI*, 445. hlm. 446.

⁷ Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan *Doxing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713. hlm. 1708.

⁸ Gani, A. G. (2020). Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(2). hlm. 62.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101061

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kita rasakan saat ini juga memberikan dampak negatif, yaitu lahirnya sebuah kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* atau dalam bahasa Indonesia disebut kejahatan siber adalah istilah yang merujuk pada aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai alat bantu atau sarana dalam menjalankan tindakan melawan hukum.⁹ *Cyber stalking*, *cyber bullying*, dan juga *doxing* atau penyebaran data pribadi melalui internet adalah contoh *cybercrime*. Seiring berkembangnya teknologi, hal ini membuka sarana serta kesempatan besar bagi pelaku-pelaku kejahatan siber dalam melakukan kejahatan demi memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.

Perkembangan teknologi dan internet sendiri berdampak sangat signifikan di segala bidang. Mulai dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang agama, maupun bidang keuangan. Khususnya di bidang keuangan, perkembangan teknologi memberikan inovasi baru dalam berbagai layanan. Salah satunya adalah, lahirnya sebuah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau yang dikenal dengan pinjaman *online*. Teknologi ini membuat segala proses transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemajuan teknologi ini menyebabkan banyak nasabah mulai beralih dari bank-bank konvensional ke bank-bank digital dan aplikasi sejenis lainnya. Pengaruhnya yang begitu dominan mendorong pemerintah dan instansi berwajib mau tidak mau harus membuat regulasi resmi yang berhubungan dengan inovasi ini, maka dari itu keluarlah POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dicabut dan digantikan dengan, POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dampak positifnya, seseorang dapat memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh bank. Dalam hal ini proses pinjam meminjam uang dari bank sangat-sangat kompleks jika dibandingkan dengan aplikasi pinjaman *online* pada umumnya yang hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto *selfie* nasabah sebagai syaratnya. Akibat kurangnya regulasi, pinjaman *online* ini

dianggap lebih fleksibel dan tidak kaku dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional.¹⁰ Ada banyak administrasi yang harus dibuat dan dilengkapi dalam jasa keuangan konvensional yang dapat dilihat dari proses pengajuan pinjamannya, sementara itu bisnis pinjaman *online* hanya membutuhkan sedikit berkas dan hanya perlu mengirimkannya. Beberapa layanan bahkan tidak membutuhkan aset sebagai jaminan untuk melakukan peminjaman uang. Mereka hanya perlu mengirimkan data diri mereka dan dana pinjamannya langsung diberikan. Jaminan yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman *online* sendiri hanyalah ketentuan berupa masuk dalam *blacklist* SLIK OJK ketika nasabah tidak melakukan pembayaran. Inovasi dari *financial technology* seperti ini menjadi pilihan yang tepat bagi pengusaha muda dan pengusaha kecil yang sedang berkembang untuk mendapatkan modal usaha demi memperluas bisnis mereka.

Dampak negatifnya, jika kegiatan pinjaman *online* ini dilakukan pada tempat yang tidak terpercaya, maka akan berujung pada suatu permasalahan yang banyak ditemui di kalangan masyarakat saat ini. Salah satunya yaitu penyebaran data pribadi melalui internet atau lebih dikenal dengan *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*. *Doxing* sendiri ialah perbuatan membuka, menyebarkan, memberitahukan atau menginformasikan data pribadi seseorang secara publik melalui internet tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena penggunaan data pribadi sendiri pada beberapa aplikasi tidak dapat dihindari pada era digital ini dengan alasan, seluruh teknologi perangkat lunak membutuhkan data pribadi agar dapat digunakan secara maksimal.

Banyak faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan *doxing*, yaitu ingin mengancam, menghina, memeras, melecehkan, dan lain-lain. *Doxing* sendiri sering terkait dengan pengejaran serta penguntitan. Informasi data pribadi yang disebar juga sering digunakan dalam situasi yang dapat menimbulkan ketakutan pada individu yang menjadi target. Sangat penting untuk membedakan tindakan *doxing* dari istilah lain. Tindakan *doxing* berfokus pada niat jahat pelaku untuk mempublikasikan informasi individu

⁹ Syavira, A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi pada Polda Metro Jaya). hlm. 2.

¹⁰ Wicaksono, B. A., & Krisnadi, I. (2018). Analisis Pengembangan Strategi Bisnis Perusahaan Fintech Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Amarta Mikro Fintek) Analysis of Fintech Company's Business Strategy Development in Indonesia (case study at PT Amarta Mikro Fintek). *Manaj. Telekomun. Univ. Indones*, 1-8. hlm. 2.

melalui internet tanpa persetujuan pihak terkait dengan tujuan merendahkan, menghina, atau merusak reputasi target dan mungkin juga orang terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, atau teman-teman.¹¹ *Doxing* adalah tindakan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja untuk target tertentu, dengan tujuan-tujuan yang disebutkan diatas.

Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan keresahan masyarakat tentang *doxing* dapat dilihat dalam beberapa regulasi yang ada seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Kejahatan siber seperti *doxing* telah menjadi buah bibir masyarakat, dalam hal ini di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari secara langsung. Banyak kasus berupa penyebaran identitas atau data pribadi oleh perusahaan pinjaman *online* dalam bentuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, nomor telepon, dan foto *selfie* seseorang, yang diduga telah melakukan transaksi berupa pinjam meminjam uang secara *online*, dan pada saat itu juga belum menjalani kewajibannya yaitu membayar uang pinjaman dari sebuah perusahaan pinjaman *online* tersebut. Ketika nasabah tidak lagi punya itikad baik untuk membayar, maka *doxing* semakin cepat dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*.

Secara khusus OJK telah mengatur mengenai pinjaman *online* dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah dicabut dan digantikan dengan, POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi yang ada dan yang melindungi seseorang dari kejahatan siber ini terasa hanya sebagai pemanis saja, dikarenakan masih banyak kasus penyebaran data pribadi atau *doxing* yang terjadi. Salah satu contoh kasus *doxing* terjadi pada seorang berinisial K pada tahun 2023 lalu. Diketahui seseorang dengan inisial K meminjam sejumlah uang pada perusahaan pinjaman *online* AdaKami yang terdaftar dalam Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).¹² Korban disebutkan meminjam uang sebesar Rp,9,400,000,00 namun korban diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp,18,000,000,00 – Rp,19,000,000,00. Korban sendiri mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman tersebut. Ketika jatuh tempo untuk pembayaran, korban langsung dibombardir dengan telepon dari pihak debt collector AdaKami. Panggilan telepon bukan hanya ditujukan pada korban, namun juga ditujukan pada kantor tempat korban bekerja yang mengakibatkan terganggunya operasional kantor. Hal tersebut membuat K dipecat dari kantornya. Teror lain dari pihak AdaKami kian bermunculan mulai dari K sering mendapatkan orderan fiktif dari GoFood, bahkan sampai rumahnya didatangi oleh debt collector. Teror yang tak kunjung berhenti tersebut akhirnya membuat K memutuskan untuk bunuh diri demi menghentikan derita hidupnya.

Kasus dengan aplikasi yang sama terjadi di Kota Manado, korban dengan inisial H dibuat sengsara karena terjatuh hutang dengan aplikasi pinjaman online AdaKami.¹³ H sendiri meminjam uang untuk keperluan usaha, namun karena pandemi covid-19 membuat bisnisnya bangkrut dan tidak bisa melakukan pembayaran. Akibat dari hal tersebut, muncul desakan dari *debt collector* AdaKami untuk segera membayar pinjaman dengan ancaman bila tak membayar, maka data pribadi dari korban akan disebar keseluruh kontak yang terdaftar ditelepon korban.

Kasus *doxing* serupa terjadi pada warga Manado dengan inisial EM korban dari aplikasi pinjaman *online* *Easycash* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁴ Pada saat itu, lima hari sebelum jatuh tempo pembayaran *debt collector* dari pihak *Easycash* sudah meneror korban. Tepat pada hari pembayaran, *debt collector* dari pihak *Easycash* meminta agar pinjamannya segera dibayarkan, bahkan sampai menyuruh korban untuk meminjam uang dari aplikasi pinjaman *online* ilegal. Hal itu membuat korban merasa tersinggung dan *debt collector* justru semakin brutal dalam melakukan penagihan yaitu dengan menyebarkan data pribadi korban

¹¹ Imanuella, Joan. *Mengenal Doxing dan Hukumnya di Indonesia*, <https://m.mediaindonesia.com/teknologi/617225/mengenal-doxing-dan-hukumnya-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

¹² Puspadini, M. (2023, September 20). Teror pinjol diduga bikin bunuh diri, adakami buka suara. *Cnbcindonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230920061243-17-473886/teror-pinjol-diduga-bikin-bunuh-diri-adakami-buka-suara> diakses pada 7 maret 2024.

¹³ Redaksi, T. (2022, Oktober 15). Jangan Gunakan Pinjol AdaKami dan Easycash, Galbay Data Disebar Kontak Diteror. *SulutAktual.Com*. <https://www.sulutaktual.com/2022/10/15/jangan-gunakan-pinjol-adakami-dan-easycash-galbay-data-disebar-kontak-diteror/> diakses pada 7 Maret 2024.

¹⁴ *Ibid*.

keseluruh kontak bahkan sambil mengancam seluruh kontak yang terdaftar pada nomor telepon korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *doxing* perusahaan pinjaman *online* legal?
2. Bagaimana sanksi yang dikenakan pada perusahaan pinjaman *online* legal yang menjadi pelaku *doxing*?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Doxing* Perusahaan Pinjaman *Online* Legal

Era kemajuan teknologi dan informasi yang begitu signifikan ini banyak membawa dampak positif diberbagai sektor termasuk sektor keuangan. Kebebasan mengakses layanan pinjaman *online* menjadi salah satu kemudahan yang disajikan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tetap membawa dampak negatif bagi penikmatnya yaitu kejahatan siber jenis baru yang dikenal dengan *Doxing* atau penyebaran data pribadi melalui internet tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, korban kejahatan *doxing* mengalami berbagai kerugian baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. *Doxing* menyebabkan berbagai efek samping bagi korbannya seperti rasa malu di depan umum, ketakutan bertemu dengan orang, perasaan di diskriminasi, merasa rendah diri dan cemas. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi dalam hal ini direngut begitu saja oleh pelaku.

Sesuai dengan fungsinya, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar pergaulan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tertib. Perlindungan hukum sendiri meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain akibat sebuah tindak pidana, maka menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang tidak terkecuali. Perlindungan hukum pun wajib diberikan kepada korban tindak pidana *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*, dengan alasan saat tindak pidana *doxing* terjadi, hak atas perlindungan terhadap data pribadi nasabah telah dirusak.

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengambil peranan penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶ LPSK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan hukum dan bantuan hukum pada korban.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁷ Selanjutnya yang dimaksud dengan bantuan tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹⁸

LPSK sebagai lembaga yang lahir dan hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak saksi dan korban, bersama dengan korban dapat menentukan bagaimana kelayakan perlindungan hukum dan bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban *doxing*.

Perlindungan hukum terhadap fisik dan psikis korban *doxing* merupakan hal paling penting yang harus dilakukan oleh LPSK, karena efek samping dari *doxing* sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan mental korban. Pemberian rasa aman terhadap korban dengan cara memberikan *Safe House* menjadi salah satu

¹⁵ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 99

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

pilihan terbaik. Keberadaan dasar hukum *Safe House* atau Rumah Aman dapat dilihat pada pasal 12A huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Safe House* atau Rumah Aman sesuai dengan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 20011 tentang Standar Dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.¹⁹ Rumah aman diperuntukan bagi korban yang mendapat ancaman dan merasa tidak aman serta tidak mempunyai tempat yang dirasa kondusif untuk ditinggali.

Rumah Aman diberikan kepada korban *doxing* bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban karena rumah milik korban yang awalnya dianggap aman kini tidak aman lagi akibat penyebaran data pribadi yang dialami korban, ditambah pula pengalaman diteror dan didatangi oleh *debt collector* dari perusahaan pinjaman *online* yang membuat korban merasa trauma berada dikediamannya. Rumah Aman LPSK sangat dijaga kerahasiaannya karena penempatan seseorang dalam Rumah Aman merupakan bentuk perlindungan maksimal yang diberikan untuk korban. Penempatan korban *doxing* pada Rumah Aman dimaksudkan untuk mencegah korban dari ancaman dan kekerasan selama proses hukum.

LPSK juga dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan kepada psikis korban *doxing* dengan cara memberikan konseling psikologis yang kiranya dibutuhkan oleh korban.²⁰ Konseling ini dibutuhkan karena *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* dapat menimbulkan sejenis trauma psikologis pada korban sehingga menimbulkan kecemasan bahkan sampai memicu keinginan korban untuk bunuh diri. Bantuan psiko-sosial dapat diberikan kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan sehingga sulit dalam beraktivitas dan diajak bekerja sama untuk membongkar suatu kejahatan.²¹ Untuk mengatasi hal ini, korban wajib diberikan bantuan profesional fasilitas konsultasi pada psikolog untuk mengobati kondisi korban, dan selama proses konsultasi biaya akan

ditanggung oleh LPSK.²²

Perlindungan hukum yang diberikan pada saksi dan korban juga adalah berupa tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana atau perdata atas laporan atau kesaksian yang telah diberikannya. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pemenuhan hak prosedural saksi dan korban terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, pendampingan, dapat menerima informasi mengenai jalannya kasus, penggantian biaya hidup, mendapat perlindungan selama proses hukum, serta mendapatkan nasihat dan bantuan hukum.

Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa ada 4 syarat untuk diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau korban yaitu, sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog, dan rekam jejak tindak pidana saksi dan/atau korban.

Permohonan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari LPSK dapat diajukan pada LPSK baik atas inisiatif korban maupun atas arahan dari pejabat yang berwenang. Pengajuan permohonan dapat dikirimkan secara tertulis kepada kantor LPSK di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47 – 49 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750, atau melalui nomor *WhatsApp* 0857-7001-0048, *Hotline* LPSK 1500 - 148, dan *email* lpsk_ri@lpsk.go.id. Untuk mempermudah seseorang mengajukan permohonan LPSK juga menyiapkan aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK yang tersedia di *Playstore*.

Untuk memperoleh perlindungan LPSK namun korban berada di daerah, permohonan perlindungan akan dilakukan oleh perwakilan LPSK di daerah dengan instansi lain yang terkait yang merupakan jejaring LPSK untuk memberikan perlindungan sementara sesuai yang dibutuhkan korban.

2. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemberian Restitusi dan Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 5 menjelaskan

¹⁹ Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 20011 tentang Standar Dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

²⁰ Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. *Op.Cit.* hlm. 173

²¹ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang. 2023. hlm. 83

²² *Ibid.*

bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²³

Kompensasi sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena posisi pelaku yang tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.²⁴

Korban *doxing* dari perusahaan pinjaman *online* wajib memperoleh restitusi atau ganti rugi karena *doxing* merupakan sebuah tindak pidana yang menimbulkan kerugian atas berbagai aspek. Hal ini diperkuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dapat menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁵

Kejahatan yang telah dialami oleh korban *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* adalah berupa terbuka informasi data pribadi baik KTP, alamat, nomor telepon maupun mengenai keuangan atau hutang korban. Hal itu menyebabkan kerugian serius bagi korban baik didunia nyata maupun dunia maya. Restitusi atau ganti rugi yang dimaksudkan disini adalah rasa tanggung jawab perusahaan pinjaman *online* yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku *doxing* terhadap kerugian yang sudah ditimbulkannya. Kerugian yang dirasakan korban akibat *doxing* tentu saja tidak dapat digantikan dengan apapun namun, ganti rugi yang diberikan kepada korban maupun keluarga diharapkan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Permohonan restitusi sendiri dapat diajukan oleh korban maupun keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus yang tertulis dengan bahasa Indonesia serta sudah bermaterai. Permohonan restitusi ini dapat diberikan pada pengadilan melalui LPSK.

Disamping itu perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dijelaskan secara rinci pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban *doxing* pada umumnya sama dengan pemberian perlindungan hukum pada korban dengan tindak pidana lain.

Selain LPSK perlindungan kepada saksi dan juga korban dapat diberikan oleh kepolisian. Adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh polri bagi saksi dan juga korban yaitu:

- Perlindungan yang diberikan pada sebelum, pada saat, dan sesudah proses pemeriksaan.
- Perlindungan atas keamanan pribadi dari saksi, korban dan juga pelapor sekaligus perlindungan untuk keluarganya dari ancaman fisik dan mental.
- Perlindungan yang diberikan terhadap harta saksi, korban dan juga pelapor meliputi harta benda bergerak maupun tidak bergerak terutama yang dicurigai menjadi sasaran dari pihak tertentu.
- Perlindungan untuk merahasiakan atau menyamarkan identitas saksi, korban dan pelapor.
- Perlindungan yang diberikan untuk menjamin saksi dan korban dapat memberikan tanpa harus bertemu dengan pelaku/tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan
- Perlindungan dan pemberian pengamanan terhadap korban meliputi, lokasi, rumah, tempat tinggal, penginapan, tempat kerja, kantor, tempat persidangan, rute, sarana transportasi dan tempat lainnya yang biasanya dituju saksi dan korban.
- Perlindungan dengan mengevakuasi saksi, korban dan pelapor ke tempat.²⁶

Kejaksaan juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan juga korban. Perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban oleh kejaksaan sendiri kurang lebih sama dengan perlindungan yang diberikan oleh polri. Untuk pelaksanaannya, bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi, korban dan pelapor yang dilakukan oleh kejaksaan adalah mendampingi dan menghantarkan ke pengadilan, meminta polisi memberikan penjagaan di rumahnya, dan perlindungan hukum seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

B. Sanksi Yang Dikenakan Pada Perusahaan Pinjaman Online Legal Yang Menjadi Pelaku *Doxing*

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²⁶ Zulkifli Ismail, *Op.Cit*, hlm. 90-91

Banyaknya kasus-kasus tindak pidana menyebabkan timbulnya banyak korban berjatuh. Hal ini mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk mulai membentuk dan meresmikan serta menerapkan beberapa regulasi baru yang dapat membantu dalam menentukan bagaimana penerapan dan penegakan hukum itu dapat dimaksimalkan.

Berkembangnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan Pinjaman *Online* ini membuat para regulator mulai membentuk regulasi yang dapat membantu pemerintah untuk memperketat batasan-batasannya. Otoritas Jasa Keuangan sangat berperan penting dalam pembentukan regulasi untuk kegiatan jasa keuangan

Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan atau regulasi dalam hal pinjaman *online* adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah pemegang kendali dari jalannya seluruh operasional jasa keuangan di Indonesia. OJK sendiri berfungsi sebagai yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB.

OJK dalam tugasnya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan terlihat dari terbitnya beberapa regulasi baru mengenai sektor jasa keuangan. Khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam *online* OJK membuat beberapa peraturan yang dapat dilihat pada POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang sekarang di cabut dan telah digantikan dengan POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan yang dikeluarkan OJK ini menjadi salah satu dasar hukum yang akan memberikan efek jerah kepada perusahaan pinjaman *online* yang tidak mengikuti aturan yang diterbitkan oleh OJK, termasuk salah satunya adalah tindak pidana *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* legal.

Semua perbuatan melawan hukum akan menghasilkan sanksi hukuman atau denda yang harus ditanggung. Setiap perbuatan pidana mempunyai sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan seberapa berat perbuatan pidana yang

dilakukan atau sesuai dengan yang tertulis pada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan pinjaman *online* legal yang melakukan *doxing* dapat dilihat pada beberapa regulasi dibawah ini.

1. POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Sebelum mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, OJK terlebih dahulu mengeluarkan POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan POJK yang baru ini.

Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menegaskan bahwa penyelenggara (perusahaan pinjaman *online*) dilarang dengan cara apapun memberikan data dan atau informasi pribadi mengenai pengguna pada pihak ketiga. Selama menjalani kegiatannya jika perusahaan pinjaman *online* melanggar apa yang sudah tertulis dalam pasal 39 (1) maka perusahaan pinjaman *online* akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu berupa a). peringatan tertulis, b). denda, c). pembatasan kegiatan usaha, dan d). pencabutan izin. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului oleh sanksi administratif huruf a. Sanksi administratif pada huruf b dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif pada huruf c dan d. Ketentuan yang tertulis pada POJK ini mempunyai banyak kemiripan dengan POJK yang baru.

Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menegaskan bahwa penyelenggara (perusahaan pinjaman *online*) wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi. Ketika penyelenggara melanggar apa yang tertulis pada Pasal 47 ayat (1), penyelenggara dikenai sanksi sesuai Pasal 49 ayat (1) yaitu, sanksi administratif berupa a). peringatan tertulis, b). denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, c). pembatasan kegiatan usaha dan d). pencabutan izin.

a) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan

masa berlaku masing-masing paling dalam 2 (dua) bulan.

- b) Sanksi administratif berupa denda adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c) Pembatasan kegiatan usaha yaitu perusahaan pinjaman *online* dilarang melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya. Saat sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku namun penyelenggara tetap menjalankan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- d) Pencabutan izin usaha yaitu perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan maupun sektor jasa keuangan.

Selain mengatur mengenai penggunaan data pribadi oleh perusahaan pinjaman *online*, OJK dalam POJK ini juga mengatur bagaimana cara melakukan penagihan pada nasabah yang tidak membayarkan kewajibannya. Pasal 102 ayat (1) dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Pasal 104 ayat (1) dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1), penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 (1) berpatokan pada SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dalam surat edaran ini dijelaskan mengenai etika penagihan salah satunya adalah penagihan dilakukan dengan tidak menggunakan kata atau tindakan yang dapat membuat orang merasa terintimidasi, merendahkan suku, agama ras dan antargolongan, harkat, martabat dan harga diri, didunia fisik maupun di dunia maya, kepada penerima dana (peminjam) kontak darurat, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya. Hal ini ditetapkan oleh OJK karena proses penagihan yang tak beretika sering di alami oleh korban. Ketika perusahaan pinjaman *online* melanggar apa yang tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal dan etika penagih diatas, maka perusahaan pinjaman *online* dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 105 ayat (1) berupa a). peringatan tertulis, b). pembatasan kegiatan usaha, c). pencabutan izin.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Untuk melindungi seseorang dalam perkembangan teknologi yang pesat ini, pemerintah dengan sigap membentuk Undang-Undang ITE untuk melindungi masyarakat dalam memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini juga dapat digunakan untuk menjerat perusahaan pinjaman *online* legal yang menjadi pelaku *doxing*, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dituntut dengan Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (4) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dituntut dengan Pasal 45 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 32 ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik. Jika melakukan pelanggaran sesuai yang tertulis pada Pasal 32 ayat (1) ini maka dapat dituntut dengan Pasal 48 ayat (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak,

maka dapat dituntut dengan Pasal 48 ayat (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32 ayat (3) terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dapat dituntut dengan Pasal 48 ayat (3) pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kesadaran pemerintah mengenai betapa pentingnya data pribadi patut diapresiasi. Demi melindungi data pribadi masyarakatnya, pemerintah sendiri mulai membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yaitu dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini juga dapat digunakan untuk menjerat perusahaan pinjaman *online* yang menjadi pelaku *doxing*.

Pasal 65 ayat (1) setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65 ayat (2) menyatakan setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Bila hal itu dilakukan akan menanggung ketentuan pidana sesuai dengan pasal 67 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal terakhir yang mengatur mengenai *doxing* ialah pasal 65 ayat (3) dengan bunyi setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan ketentuan pidana pada Pasal 67 ayat (3) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban *doxing* perusahaan pinjaman *online* legal dapat diberikan perlindungan hukum dari LPSK berupa perlindungan fisik dan psikis. Perlindungan fisik dapat diberikan dengan cara memberikan *Safe House* atau Rumah Aman sedangkan perlindungan psikis dapat dinyatakan dengan cara memberikan korban bantuan konseling psikologis. Hal mengenai korban mengalami kerugian karena tindak pidana *doxing* yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* legal, korban berhak mendapatkan pemberian restitusi dan kompensasi sesuai yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
2. Sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan pinjaman *online* legal yang melakukan *doxing* dapat dilihat pada beberapa regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perusahaan pinjaman *online* yang menyebarkan/menggunakan data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah dikenakan sanksi administratif berupa a). peringatan tertulis, b). denda, c). pembatasan kegiatan usaha dan d). pencabutan izin, sesuai yang tertulis pada Pasal 49 ayat (1), atas pelanggaran pada Pasal 47 ayat (1). Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sanksi berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda seperti yang tertulis

pada Pasal 45 ayat (1) dan (4) bila melanggar pasal 27 ayat (1) dan (4), kemudian sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) bila terjadi pelanggaran atas Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3). Ketiga, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sanksi berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda seperti yang tertulis pada Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3), bila terjadi pelanggaran atas pasal 65 ayat (1), (2) dan (3).

B. Saran

1. Untuk menekan naiknya angka kejahatan *doxing* yang marak terjadi, masyarakat disarankan untuk lebih bijaksana dalam menggunakan *platform* pinjaman *online*, dan lebih cepat melaporkan tindak pidana *doxing* yang terjadi pada pihak berwajib. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan lebih gencar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *doxing* serta sosialisasi bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *doxing* dari perusahaan pinjaman *online* legal. Instansi terkait seperti LPSK juga diharapkan untuk lebih cepat dalam menangani kasus *doxing* diberbagai daerah dengan cara menempatkan cabang LPSK disetiap provinsi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan perlindungan.
2. Pemerintah dan instansi terkait seperti OJK sebaiknya lebih memperketat sanksi, aturan dan pengawasan pada perusahaan pinjaman *online* legal agar lebih memperhatikan kepentingan untuk kerahasiaan data pribadi nasabahnya, agar nasabah merasa lebih aman dalam menggunakan pinjaman *online* sehingga jalannya kegiatan jasa keuangan perusahaan pinjaman *online* legal tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan dari regulasi yang ada. Bagi perusahaan pinjaman *online* dalam menjalani kegiatan jasa keuangannya diharapkan untuk lebih memperhatikan kepentingan nasabah dalam menggunakan *platform* pinjaman *online* dengan cara menempatkan kantor cabang disetiap daerah. OJK juga dapat melakukan tindak preventif untuk mencegah terjadinya *doxing* dengan cara memblokir perusahaan pinjaman *online* yang tidak menaati aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Friilly Maria Ngantung

- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021.
- Ismail, Zulkifli *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang. 2023
- Kenedi, John, *PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Koto, Ismail dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU PRESS, Medan, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Panjaitan, Budi, *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, CV. Amerta Media, Purwokerto, 2022.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Siddiq Armia, Muhammad, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Banda Aceh. 2022.
- Siregar, Gomgom dkk, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Undang-undang dan Regulasi Lainnya

- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- POJK Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- POJK Nomor 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- SEOJK Nomor 19 /SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- Douglas, D. M. (2016). Doxing: A conceptual analysis. *Ethics and Information Technology*, 18(3), 199–210.
- Fauzi, E., Shandy, N. A. R., & Km, J. K. Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *DAFTAR ISI*, 445.
- Gani, A. G. (2020). Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(2).
- Huda, I. A. (2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 121-125.
- Kusnadi, S.A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)*, 1(1), 47-61.
- Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 168-179.
- Wahyuningsih, S., & Husnulwati, S. (2022). Kekuatan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hukum, yang Dilakukan Pihak Peminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online). *Jurnal Education and Development*, 10(2), 655-664.
- Wicaksono, B. A., & Krisnadi, I. (2018). Analisis Pengembangan Strategi Bisnis Perusahaan Fintech Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Amarta Mikro Fintek) Analysis of Fintech Company's Business Strategy Development in Indonesia (case study at PT Amarta Mikro Fintek). *Manaj. Telekomun. Univ. Indones*, 1-8.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Syavira, A. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Doxing (Studi pada Polda Metro Jaya).

Internet

- Financial technology*. (n.d.). dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Hukumonline, T. (2023, Agustus 11). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>
- Imanuella, Joan. *Mengenal Doxing dan Hukumnya di Indonesia*, <https://m.mediaindonesia.com/teknologi/617225/mengenal-doxing-dan-hukumnya-di-indonesia>
- OnlinePajak. (2018, Agustus 28). Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>
- PENTING! SIMAK BEDANYA, INI CIRI-CIRI PINJOL LEGAL DAN ILEGAL.** Informasi Pasar Modal Indonesia. <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>
- Puspadini, M. (2023, September 20). Teror pinjol diduga bikin bunuh diri, adakami buka suara. *Cnbcindonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230920061243-17-473886/teror-pinjol-diduga-bikin-bunuh-diri-adakami-buka-suara>
- Q, Alisa. (2023, Januari 6). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>

Rangkuti, M. (2023, Agustus 2). *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. Fakultas Hukum UMSU.

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Redaksi, T. (2022, Oktober 15). Jangan Gunakan Pinjol AdaKami dan Easycash, Galbay Data Disebar Kontak Diteror. SulutAktual.Com.

<https://www.sulutaktual.com/2022/10/15/jangan-gunakan-pinjol-adakami-dan-easycash-galbay-data-disebar-kontak-diteror/>

Wikipedia (2022, November 3). *Doksing*. Wikipedia.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Doksing>

Yusuf, M. A. (2022, November 26). *Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak beserta contohnya*. Gramedia Literasi.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

KBBI dan Kamus lainnya

Cambridge Dictionary.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doxing>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perusahaan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib>